

**TINJAUAN PRINSIP AKUNTABILITAS SYARIAH  
DAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2014  
PADA PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung)**

**Erika Indah Sastiya Putri**  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
indaherika93@gmail.com

**Abstract:** This study aims to determine the role of the Village Government in managing Village Funds from the perspective Sharia Accountability Principles and Minister of Home Affairs Regulations No. 13 of 2014 in Ringinpitu Village, Tulungagung Regency. The study focuses on planning, implementation, administration, accountability, and reporting while adhering to the relevant rules. Additionally, the research aims to determine how the government can fulfill the benefit of the local community while following Islamic law. This research is classified as qualitative research that is based on interviews and observations. The informants in this study are the members of the village government who play a crucial role in managing village funds. The results of this study indicated that the village government played a significant role in managing the funds according to Islamic Law, which benefited the community. The government conducted open deliberations and provided evidence of reporting activities, which were accompanied by the treasurer and approved by the village head.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dalam tinjauan prinsip akuntabilitas syariah dan Permendagri No. 13 Tahun 2014 di Desa Ringinpitu, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dapat memenuhi kemaslahatan masyarakat setempat dengan tetap mengikuti prinsip akuntabilitas syariah dalam Islam. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif yang didasarkan pada wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota pemerintah desa yang berperan penting dalam mengelola dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memainkan peran penting dalam mengelola dana desa sesuai dengan hukum Islam, yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah melakukan musyawarah terbuka dan memberikan bukti pelaporan kegiatan yang didampingi oleh bendahara dan disetujui oleh kepala desa.

**Keywords:** pemerintah desa, dana desa, akuntabilitas syariah

## A. INTRODUCTION

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sumber dari pendapatan desa. Desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi dari Kabupaten atau Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>1</sup>

Jumlah Dana Desa cukup besar, maka dana tersebut perlu diseimbangkan pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawab dalam monitoring dana desa sehingga tata kelola pemerintah yang baik dan bebas korupsi dapat terwujud. Pemerintah desa yang semakin besar harus memiliki pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (S. Djanegara 2017).<sup>2</sup>

Pemerintahan desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan berarti mampu menyajikan informasi penyelenggara pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah sehingga pengelolaan dana desa sangat penting dalam tercapainya *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Sumber dana yang didapat oleh Desa Ringinpitu pada tahun 2022 yaitu meliputi Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Kabupaten. Jumlah dari sumber dana tersebut dapat dilihat dari sumber data berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020).

<sup>2</sup> Moermahadi S. Djanegara, *Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Bogor* (Bogor: Kesatuan Press, 2017).

Sumber Dana	Jumlah
Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 248.850.000
Dana Desa (DD)	Rp. 1.049.535.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 103.766.200
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 506.296.000
Bantuan Kabupaten (BK-Kab)	Rp. 100.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 2.008.447.200</b>

*Sumber: Desa Ringinpitu*

Pada tahun 2020 Desa Ringinpitu membangun Plengsengan Saluran di dusun Ringinagung karena plengsengan keadaanya telah rusak. Realisasi pembangunan Saluran Plengsengan menggunakan Dana Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp 50.000.000 dengan volume panjang 43m dan waktu pelaksanaan selama 36 hari. Selain pembuatan plengsengan ada juga pembangunan gorong-gorong di dusun Ringinputih hal tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh warga dengan adanya Dana Desa dapat terealisasi.

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat dapat di wujudkan apabila kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara seimbang. Dampak yang didapatkan ketika kehidupan seseorang terpenuhi disebut *masalah*. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Hal ini dapat tercapai apabila setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada tujuan kemaslahatan masyarakat. Peran pemerintah desa yang bertugas mengemban tanggung jawab untuk menyejahterakan warga desa agar bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang lebih diuntungkan dan dirugikan.<sup>3</sup> Dalam pandangan Islam terdapat firman Allah Subhanahu Wata’ala pada QS. An-Nisa’ [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>3</sup> Agung Maulana, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi, dan Ayu Andin, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdaya Masyarakat : Perspektif Maqashid Syariah,” 2019.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi pemimpin, bahkan memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk mengemban suatu tugas. Oleh sebab itu peneliti tertarik dengan *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa menurut perspektif Syariah”*

## **B. THEORETICAL BASIS**

### **Desa**

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *“dhesi”* berarti tanah kelahiran. Desa tidak hanya dilihat dari penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa berarti tanah kelahiran, selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Definisi desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, definisi desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri berbeda dengan Landis yang mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- b. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- c. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam

---

<sup>4</sup> Icku Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT. Grasindo, 2019).

Dilihat dari definisi desa menurut para ahli peneliti menyimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di dalam nya terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal asli sesuai adat istiadat, budaya dan aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

## **Akuntansi Publik**

Definisi Akuntansi menurut Sophar Lumbantoran suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat diolah menjadi informasi yang berguna. Definisi Akuntansi menurut ensiklopedia *Britannica*, Akuntansi adalah istilah yang luas yang menunjukkan teori-teori tertentu, asumsi-asumsi mengenai cara bertindak (*behavior*), peraturan cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan organisasi.<sup>5</sup>

*Peneliti* menyimpulkan definisi Akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi yang dijalankan oleh seseorang sebagai sumber informasi keuangan yang melaporkan secara bukti nyata oleh pihak organisasi tertentu dalam waktu jangka panjang.

Akuntansi sektor publik digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik dalam akuntansi adalah gabungan dari beberapa macam organisasi yang lebih kompleks mulai dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga pemerintah non pemerintah, badan usaha milik Negara, rumah sakit dan lembaga pendidikan. Definisi akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dijalankan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah.<sup>6</sup>

Jadi akuntabilitas sektor publik menurut pemahaman peneliti yaitu salah satu pihak yang telah diwajibkan untuk mengatur, mengelola transaksi keuangan

---

<sup>5</sup> Muhammad Gede, *Teori Akuntansi* (Jakarta Timur: Almahira, 2005).

<sup>6</sup> Hartono, et al, *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021).

dan dapat mempertanggung jawabkan informasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

### **Akuntansi Islam**

Akuntansi Islam memiliki dua dasar filosofi yaitu *tauhid* (Tuhan yang Maha Esa) didasarkan pada *aqd* (perjanjian) dan *al-falah* (kesuksesan dunia dan akhirat). Akuntabilitas ditunjuk sepenuhnya oleh Allah Swt. selaku *al-Khaliq* yang menciptakan segala sesuatu. Akuntansi Islam merupakan alat yang menunjukkan seorang muslim untuk mengevaluasi tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Syahatah memberikan karya terbaik tentang akuntansi syariah dengan judul *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (terjemahan dari *Ushul al-Fikri al-Muhasabi al-Islami*). Terdapat perbedaan cara penggalian dalam penyajian akuntansi Islam dalam buku tersebut. Ulasan dimulai dengan membahas konsep akuntansi Islam tanpa melirik karya barat yang selama ini menjadi arah disiplin ilmu. Secara keseluruhan karya Syahatah mengupas keberadaan akuntansi Islam dari metode penulisan dan pembahasan yang mengulas bagaimana pandangan Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat dari *fuqaha* tentang tema perdagangan seperti harta, laba/rugi, modal pokok serta prinsip pencatatan dalam Islam.

Peneliti tidak menemukan pembahasan mendalam tentang pengungkapan fakta akuntansi konvensional yang sekarang dipraktikkan masyarakat. Tak terlihat adanya pembahasan yang mempertentangkan adanya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Tampaknya tidak menarik untuk memperbincangkan lebih panjang tentang ekstensi akuntansi yang berlaku sekarang dan mengambil referensi dari buku rujukan akuntansi konvensional serta standar yang digunakan secara internasional. Kemungkinan hal tersebut untuk mengurangi bias pembahasan yang disampaikan karena lebih memilih untuk membahas setiap persoalan ditinjau dari sisi Islamnya sehingga kita akan selalu menemui dalil di sana-sini menggiring setiap pembahasan dalam buku beliau. Tidak perlu

tergantung pada barat secara mutlak ‘*Ala kullihal*’, merupakan sumbangsih terbesar bagi perkembangan wacana akuntansi syariah pada saat ini.<sup>7</sup>

### **Peran Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 tahun 2005 tentang desa). Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa). Pemerintah Desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>8</sup>

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.”<sup>9</sup> Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ihda Arifin Faiz, *Rerangka Akuntansi Berdasarkan Syariah* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020).

<sup>8</sup> H Widjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: PT Praja Grafindo Parsada, 2003).

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

<sup>10</sup> Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 4 Pelayanan Publik* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2021).

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera (Nugroho and Suprpto 2021).<sup>11</sup>

### **Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Ahmad Yani (2008:234) mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang telah diatur pada peraturan menteri yang berlaku. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengagaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

- a. Perencanaan Menurut Siagian Perencanaan adalah keseluruhan Proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Tjokroamidjojo (2004:12) mengatakan bahwa perencanaan dalam arti luas tidak lain suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan disusun secara berjangka antara lain: 1. Rencana Pembangunan

---

<sup>11</sup> Nugroho dan Firre An Suprpto.

<sup>12</sup> Siti Rahayu, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdaya Masyarakat Desa Di desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Pase," *Ilmu Pemerintahan*, 2019.



Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun, 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun, 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>13</sup>

- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kepala urusan (kaur) keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Wali Kota. Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa dengan tembusan menteri melalui jendral Bina Pemerintahan Desa. Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.<sup>14</sup>
- c. Penatausahaan keuangan desa sudah tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa BAB III Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dan PPKD. Penetapan bendahara desa dan PPKD harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan. Kemudian diperkuat lagi oleh Perbup No. 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang

---

<sup>13</sup> I Gusti Lanang Parta Tanaya, *Musyawaharah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019).

<sup>14</sup> Puji Agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur* (Cimahi: Balai Diklat Keuangan, 2015).

berbunyi PPKDesa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, PPKDesa bertanggungjawab kepada kepala desa, bendahara desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebelum tahun anggaran berjalan, bendahara desa bertanggungjawab kepada kepala desa.<sup>15</sup>

- d. Pelaporan keuangan dalam pemerintahan desa adalah suatu kewajiban yang diberikan pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahanan pelaporan paling akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa dalam serta kegiatan laporan harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat.<sup>16</sup>

Pertanggung Jawaban adalah kegiatan tahap akhir dalam pengelolaan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggung jawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang dapat diakses masyarakat.<sup>17</sup>

### C. RESEARCH METHOD

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung Kecamatan Kedungwaru Tulungagung. Jenis data penelitian ini dilakukan dengan Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer ini adalah data hasil dari wawancara dari informan, informan yang didapat yaitu meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara

---

<sup>15</sup> Mimin Yatminiwati, "Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Th 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2017.

<sup>16</sup> Jeackline Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2004," *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2017.

<sup>17</sup> Mamuaya, Sabijono, dan Gamaliel.

<sup>18</sup> Moleong, 2007:3

sedangkan Data Sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari referensi buku, jurnal ilmiah, website dan sumber penunjang lainnya.<sup>19</sup>

## **D. DISCUSSION**

### **Mekanisme pengelolaan Dana Desa**

#### **a. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Perencanaan**

Kepala Desa menyatakan bahwa Perangkat desa telah melakukan Musrenbang (Musyawarah dan Rencana Pembangunan Desa) bersama BPD,LPM,RT RW dan tokoh masyarakat lainnya yaitu membahas rancangan pembangunan desa. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, perangkat desa telah melakukan prosedur perencanaan sesuai dari peraturan Permendagri No.113 tahun 2014. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Musrenbang dalam melakukan proses perencanaan Skala Prioritas dan RKP desa.

#### **b. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Pelaksanaan**

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti di Desa Ringinpitu. Perangkat desa memiliki tim pelaksana (TPK) yang terdiri dari Kaur/Kase sebagai koordinator dalam pelaksanaan suatu program kerja. Dari pengamatan tersebut tahap pelaksanaan perangkat desa telah melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **c. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Penatausahaan**

Dalam tahap penatausahaan Bendahara Desa Ringinpitu mencatat semua transaksi dari siklus sistem sehingga TPK(tim Pelaksana) sebelum melakukan program kerja mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Bendahara Desa yang setelah itu disetujui oleh Sekretaris Desa.

#### **d. Pengelolaan Dana Desa dalam tahap Laporan Pertanggung Jawaban**

---

<sup>19</sup> Mardawani, *Praktis Metodologi Kualitatif*(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

dalam kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban perangkat Desa Ringinpitu telah melaporkan seluruh lampiran kegiatan yang sudah terealisasi paling lambat satu bulan setelah akhir tahun kepada pemerintah daerah

### **Prinsip Akuntabilitas Syariah**

Akuntabilitas dalam perspektif Syariah memiliki prinsip transparansi yang didalamnya berdasarkan empat sifat Rasulullah SAW yaitu jujur (*as-shiddiq*), Terpercaya (*amanah*), Akuntabilitas (*tabligh*), dan Kecerdasan (*fathonah*). Salah satunya yaitu Sifat jujur yang menghindarkan dari perkara yang diharamkan oleh syariat Islam. Apabila tidak ada unsur ini maka terjadilah krisis kepercayaan, maka dari itu transparansi menjadi sangat penting dalam membangun *good governance*.

Sifat jujur atau keterbukaan (*as-shiddiq*) perangkat desa pada Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempersilahkan dalam mengkritik dan memberi masukan bagi perangkat desa sehingga dapat terus berkembang untuk memenuhi tujuan dalam melayani masyarakat. Sifat terpercaya (*amanah*) perangkat desa pada Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan seperti wanita lansia, janda dan masyarakat ekonomi ke bawah. Dengan diberlakukannya strategi ini masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaat secara langsung dari perangkat desa. Selain itu sifat amanah yang dilakukan yaitu melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada Bendahara yang telah disetujui oleh Sekretaris Desa. Hal ini tentu sesuai dengan Akuntabilitas yang baik dalam menginformasikan kegiatan yang dilakukan kepada pihak berkepentingan. Sifat Akuntabilitas (*tabligh*) yaitu mampu memberikan informasi secara akurat kepada

masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi kualitas akuntabilitas dengan senantiasa memberikan informasi penyaluran sumber dana yang diperoleh dari Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sifat Cerdas (*Fathonah*) merupakan poin yang penting untuk mengelola strategi dalam mendukung kegiatan pada desa. Banyak strategi yang perlu dilaksanakan dalam menyesuaikan perkembangan zaman dengan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penempatan posisi dalam perangkat desa juga diperlukan untuk menjamin bahwa aktivitas program desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan karna ditangani oleh perangkat desa yang kompeten. Hal ini dapat menciptakan kondisi harmonis dalam melakukan mekanisme pengelolaan pemerintahan desa.

## **E. CONCLUSION**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa menurut persepektif akuntabilitas syariah pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2014 dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas syariah yang ada.

Peran pemerintah berperan besar dalam pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Perencanaan dan pelaksanaan dalam program desa telah melakukan pelaksanaan secara terbuka. Dengan dibuktikan oleh masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa. Selain itu pemerintah juga secara terbuka mampu menerima kritik dan saran dari masyarakat setempat. Dalam penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan terdapat SPP (surat permintaan pembayaran) yang didalamnya

sudah berisi media keuangan yang meliputi buku kas, buku pajak, dan buku bank sebagai bukti laporan pertanggung jawaban.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan uraian di atas, terdapat keterbatasan penelitian, dimana penelitian ini hanya membahas terkait empat tahap pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan penelitian ini belum membahas tentang pengawasan daerah maupun dari pusat. Hasil ini hanya menguraikan perbandingan dalam pekerjaan lapangan yang ada dengan kesesuaian permendagri, sehingga keterbatasan penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap materi

## REFERENCES

- Agus, Puji. *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur*. Cimahi: Balai Diklat Keuangan, 2015.
- Arifin Faiz, Ihda. *Rerangka Akuntansi Berdasarkan Syariah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.
- Bawono, Icuk Rangga. *Panduan Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Farhan, Ali. *Pengantar Akuntansi Syariah; konsep dan praktik*. Sidoarjo: Tunas Media, Cv Globalcare, 2022.
- Gede, Muhammad. *Teori Akuntansi*. Jakarta Timur: Almahira, 2005.
- Hartono, et al. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Mamuaya, Jeackline Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2004." *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2017: 1022-1023.
- Mardawani. *Praktis Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Maulana, Agung, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi, and Ayu Andini. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdaya Masyarakat : Perspektif Maqashid Syariah." 2019: 69-70.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nugroho, Riant, and Firre An Suprpto. *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 4 Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2021.
- Onsardi, Marini, and Ezizia Selvia. "ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND FROM THE ISLAM PERSPECTIVE (A CASE STUDY OF TABA PADANG REJANG VILLAGE HUKU PALIK DISTRICTNORTH BENGKULU REGENCY)." *Ilmiah Akuntansi*, 2020: 254.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.

- Rahayu, Siti. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdaya Masyarakat Desa Di desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Pase." *Ilmu Pemerintahan*, 2019: 1683.
- S. Djanegara, Moermahadi. *Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Kesatuan Press, 2017.
- Tanaya, I Gusti Lanang Parta. *Musyawahar Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019.
- Widjaja, H. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Praja Grafindo Parsada, 2003.
- Yatminiwati, Mimin. "Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Th 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2017: 6.